

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Hukum**

Adapun dasar hukum yang diambil sebagai landasan teori yang berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti yaitu :

##### **2.1.1 Undang Undan Nomor 17 Tahun 2008**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam pasal 1 ayat 16 pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Pelabuhan sendiri dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah :

##### **a. Menurut jenisnya:**

1. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum
2. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

##### **b. Menurut kegiatannya:**

1. Pelabuhan laut adalah pelabuhan umum yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
2. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan.
3. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan sungai dan danau.

4. Pelabuhan daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum.

2.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan :

1. Pasal 1 ayat (2)

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

2. Pasal 1 ayat (13)

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

2.1.3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu lintas

Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

2.1.4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016

Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan :

1. Pasal 3 ayat 1

Sterilisasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, dilakukan melalui sistem zonasi.

2. Pasal 3 ayat 2

Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- a. Zonasi A untuk Orang
- b. Zonasi B untuk Kendaraan ,dan
- c. Zonasi C untuk Fasilitas Vital.
- d. Pasal 3 ayat 3

Zonasi A sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi:

- a. Zona A1 untuk penempatan loket dan parkir kendaraan dan hanya di peruntukan bagi pengantar/penjemput penumpang (dari Pintu Gerbang pelabuhan sampai Loket)
- b. Zona A2 untuk ruang tunggu dan hanya di peruntukan bagi calon penumpang.
- c. Zona A3 untuk pemeriksaan tiket penumpang dan hanya di peruntukan bagi orang yang akan menyeberang.

3. Pasal 3 ayat 4

Zonasi B sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b meliputi:

- a. Zona B1 merupakan area pelabuhan untuk penempatan jembatan timbang dan toll gate bagi kendaraan
- b. Zona B2 merupakan area pelabuhan untuk antrian kendaraan yang akan menyeberang (sudah memiliki tiket)
- c. Zona B3 merupakan area muat kendaraan siap masuk ke kapal

4. Pasal 3 ayat 5

Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c merupakan area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali petugas, antara lain:

- a. Bunker
- b. Rumah MB dan Gang Way
- c. Hidran air
- d. Gardu Listrik/ Genset
- e. Tempat Bolder

2.1.5 Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.242 Tahun 2010  
Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan :

1. Pasal 2 ayat 1

Manajemen lalu lintas penyeberangan terdiri atas:

- a. Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan
- b. Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan.

2. Pasal 3 ayat 2

Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan meliputi:

- a. Lalu lintas kendaraan beserta muatannya
- b. Lalu lintas orang.

3. Pasal 15 ayat 2

Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap pengemudi pada saat bongkar

- a. Mengatur pengemudi yang akan melewati rampa harus mengikuti antrian yang telah ditentukan petugas
- b. Pengemudi pada saat meninggalkan kapal dengan kecepatan tidak melebihi 8 (delapan) km per jam
- c. Pengemudi harus melewati lintasan/jalur yang ditetapkan.

4. Pasal 15 ayat 3

Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap penumpang pada saat bongkar:

- a. Mengarahkan penumpang yang keluar dari kapal harus melalui *gangway* / jalur penumpang
- b. Memberikan informasi kepada penumpang agar berhati-hati terhadap barang bawaannya
- c. Memberikan informasi tentang perjalanan lanjutan
- d. Mengatur kelancaran penumpang yang akan keluar pelabuhan
- e. Mengatur penumpang yang berada di *gangway* / jalur penumpang
- f. Mengatur kelancaran penumpang yang turun dari kapal

- g. Memberikan bantuan bagi penyandang cacat, manula dan balita serta wanita hamil di pelabuhan.

5. Pasal 16 ayat 2

Pengaturan operator pelabuhan / UPT terhadap pengemudi pada saat muat:

- a. Pengemudi harus menyalakan lampu utama kendaraannya
- b. Pengemudi harus melakukan pengecekan rem sebelum memasukkan kendaraan ke atas kapal
- c. Pada saat melewati rampa, pengemudi harus mengikuti antrian yang ditentukan petugas
- d. Pengemudi ketika masuk ataupun meninggalkan kapal dengan kecepatan tidak melebihi 8 (delapan) km per jam.

6. Pasal 16 ayat 3

Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap penumpang pada saat muat:

- a. Mengarahkan penumpang yang akan naik kapal agar melalui *gangway* / jalur penumpang
- b. Memberikan informasi kepada penumpang agar berhati-hati terhadap barang bawaannya
- c. Menyampaikan informasi tentang keberangkatan kapal
- d. Menyampaikan informasi cuaca
- e. Menyampaikan informasi tentang tarif
- f. Mengatur dan mengawasi antrian pembelian tiket
- g. Mengatur kelancaran penumpang yang akan menuju kapal
- h. Melarang penumpang yang berada di *gangway* /jalur penumpang sebelum kapal sandar
- i. Melarang pedagang asongan di areal ruang tunggu
- j. Mengatur kelancaran penumpang yang turun / masuk kapal
- k. Memberikan bantuan bagi penyandang cacat, manula dan balita serta wanita hamil

#### 7. Pasal 17

Kendaraan yang memiliki berat dan tinggi melebihi daya dukung *Movable Bridge* dan *Trestel*, tinggi *Cardeck* dilarang memasuki zona B pelabuhan dan dilarang melakukan penyeberangan.

#### 8. Pasal 29 Ayat 1

Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas

1. Manajemen lalu lintas penyeberangan keberangkatan
2. Manajemen lalu lintas penyeberangan kedatangan

## 2.2 LANDASAN TEORI

### 2.2.1 Transportasi

Menurut Miro (2010:4), dalam buku yang berjudul Perencanaan Transportasi, transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

### 2.2.2 Pelabuhan

Triadmodjo (2010) dalam buku yang berjudul Perencanaan Pelabuhan, Pelabuhan (*port*) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut (*transito*) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan kereta api dan/atau jalan raya.

Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu wilayah atau negara dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau atau bahkan antar negara, benua dan bangsa.

Macam-macam pelabuhan ditinjau dari segi penyelenggaraannya adalah :

1. Pelabuhan Umum, yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan dengan maksud tertentu.
2. Pelabuhan Khusus, yaitu diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Adapun sasaran pokok diselenggarakannya kegiatan pelabuhan antara lain:
  - a) Lancar Arus Muatan  
Kelancaran arus muatan dipengaruhi oleh:
    - 1) Pola lalu lintas muatan di pelabuhan
    - 2) Sistem penanganan muatan dan cara bongkar muat
    - 3) Kelayakan sarana dan prasarana pelabuhan
    - 4) Kualitas sumber daya manusia di pelabuhan
  - b) Lancar Arus Kapal
    - 1) Kelaikan kapal
    - 2) Kondisi kolam pelabuhan dan alur pelayaran
    - 3) Kondisi dermaga
    - 4) Kelancaran arus barang
    - 5) Kualitas SDM di pelabuhan

### 2.2.3 Angkutan Penyeberangan

Abubakar (2013:4), dalam buku yang berjudul Transportasi Penyeberangan, mengatakan bahwa angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Pada prinsipnya, Angkutan Penyeberangan tidak mengangkut barang lepas, barang-barang yang diangkut harus dimasukkan kedalam kendaraan.

#### 2.2.4 Pola Lalu Lintas Angkutan penyeberangan

Abubakar (2013:139), Pola Lalu Lintas di pelabuhan penyeberangan merupakan letak bangunan darat yang direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi :

1. Tidak terjadinya persilangan antara kendaraan yang masuk dan keluar kapal dari dan kepelabuhan.
2. Alur kendaraan antara kendaraan yang menyeberang dipisahkan dengan yang tidak menyeberang
3. Pemisahan jenis kendaraan di areal parkir
4. Letak gedung terminal dekat dengan dermaga
5. Tidak mengabaikan segi estetika, serasi dengan budaya dan adat setempat.